

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 23 Oktober 2024

Nomor : 062/PM.00.02/K.KS-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penyampaian Materi
Iklan Media Massa Cetak dan
Elektronik**

Kepada Yth.

- 1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermansyah, MM – H. Yopie Alfiani, SE, M.SA)
- 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut – Muhammad Faizal Akbar, SE, MM)
- 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos – H. Suriani, S.Sos, M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya metode kampanye melalui penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik, yang akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum masa tenang, yaitu pada tanggal 10 hingga 23 November 2024, maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Mengingat Pasal 29 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
 - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
 - (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Memperhatikan Pasal 30 Ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye wajib menyampaikan materi iklan media massa cetak dan elektronik kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya penayangan iklan kampanye di media massa.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan untuk segera **menyerahkan materi iklan kampanye** baik untuk media massa cetak maupun elektronik kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat pada tanggal **27 Oktober 2024**. Kami juga mengimbau agar mengkoordinasikan terkait fasilitasi iklan kampanye, guna memastikan penayangan iklan kampanye media massa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.